



**ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA TAHUN 2013 TERKAIT
DENGAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PBB-P2
DARI PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kelapa Gading)**

VIOLINCIA

AMELIA SANDRA

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Jl. Yos Sudarso Kav. 87 Sunter - Jakarta 14350

Tanah dan bangunan merupakan barang komoditi yang berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan bangsa, negara dan penduduknya. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak sekali potensi penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan dari keberadaan tanah dan bangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dari keberadaan tanah dan bangunan tersebut ialah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat kini telah dialihkan menjadi Pendapatan Daerah. Sedangkan, kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan dilakukan analisa regresi berganda untuk mengetahui tingkat pengaruh, signifikan dan dominan dari empat faktor yang dikemukakan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor SPPT, sanksi, pelayanan pajak dan jangka waktu memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Fhitung sebesar 78,322 dan thitung untuk keseluruhan faktor memiliki nilai lebih besar dari $t_{tabel} = 1,976$. 2) SPPT mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien tertinggi sebesar 0,410. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SPPT dan Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Sanksi dan Jangka Waktu berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dimana, SPPT merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Land and buildings are commodity items or economic goods which are strongly influencing the life of nation, the state and also theirs inhabitants. In reality, the field shows that a lot of potential tax revenue that could be improved from the existence of land and buildings. One of the way to increase tax revenue from the existence of the land and the building is through the collection of tax on land and building which were originally managed by the central government has been change to the Regional Income. Meanwhile, tax compliance is a condition in which the taxpayer meets all tax obligations and exercise the rights of taxation. The research method that used in this research is descriptive method and multiple regression analysis was performed to determine the level of influence, a significant and dominant of the four factors set forth. The results of this study indicate that 1) SPPT factors, penalties, taxes and service period have positive effect on tax compliance by Fcount of 78,322 and to the overall factor of tcount has a value greater than the $t_{table} = 1.976$. 2)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



based on multiple regression analysis states that the SPPT has dominant influence on tax compliance with the highest coefficient is 0,410. From the results of this study concluded that the Notification Letter of Tax Payable (SPPT) and Tax Services has positively and significantly, but Penalties and Time Period has positively but not significantly associated with the tax compliance in Paying PBB-P2. Where the Notification Letter of Tax Payable (SPPT) has the dominant factor influence on tax compliance in paying PBB-P2 related on PBB-P2 Management Transfer from Central Government to Local.

Key Words: Taxpayer Compliance, SPPT, Penalties, Tax Services, Time Period

PENDAHULUAN

Tanah dan bangunan merupakan barang komoditi atau merupakan barang ekonomi yang berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan bangsa, negara dan penduduknya. Negara sebagai organisasi yang mengatur dan memerintah rakyat serta kehidupan bernegara demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya berkewajiban untuk mengatur tata hidup dan pendayagunaan tanah baik sebagai barang ekonomi maupun tempat tinggal.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak sekali potensi penerimaan pajak yang dapat diingkatkan dari keberadaan tanah dan bangunan tersebut, mengingat jumlah tanah dan bangunan yang terbiang sangat signifikan terhadap sebagian besar wilayah di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dari keberadaan tanah dan bangunan tersebut ialah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat kini telah dialihkan menjadi Pendapatan Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), maka Pemerintah Daerah (dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota) telah mempersiapkan diri untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang selama ini dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, dan daerah menerima sebagian besar hasil pemungutannya. Bagi sebagian daerah, penerimaan PBB-P2 sebesar 100% tanpa harus ‘membagi’ kepada pemerintah pusat disambut dengan sangat baik terutama bagi daerah yang kaya pada sektor pedesaan perkotaan, meskipun dalam hal pengelolaan PBB-P2 tersebut tentu memerlukan sumber daya manusia, biaya dan teknologi yang tidak sedikit.

Dalam hal penerimaan, meskipun Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun apabila dapat dikelola dengan maksimal Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Namun, pembayarannya oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagai pembayaran yang paling kecil sehingga banyak Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan menunggak ataupun tidak membayar tepat pada waktunya. Terlihat dari banyaknya SPPT PBB yang disebar dan banyaknya SPPT PBB yang kembali ke kantor Dinas Pemerintah Daerah. Hal ini membuat Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dianggap remeh oleh sebagian Wajib Pajak dalam hal pembayarannya.

Namun demikian, Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang sulit dalam hal pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajak yang cukup banyak. Permasalahan tersebut terutama menyangkut pengumpulan data subjek dan objek pajak, penilaian properti sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak, penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, pemungutan pajak dan penegakan hukum yang terlihat dari banyaknya Wajib Pajak yang membayar pajak tidak tepat waktu dan adanya objek pajak yang tidak digunakan semaksimal mungkin.

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia sangatlah luar biasa, tetapi pemanfaatannya yang dinilai kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun Negara sangatlah potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak.



Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu terus ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan pendidikan sejak dini, disamping diberikan kepastian hukum yang memadai bagi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Objek pajak, subjek pajak dan kewajiban pemotongan serta pemungutan pajak perlu dipertegas dan diperluas agar dirasakan lebih adil oleh masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Puspitasari, 2012) menyebutkan bahwa sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sanksi yang dimaksud ialah berkaitan dengan sanksi atas tindakan Wajib Pajak yang tidak dan atau terlambat dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor lain menyebutkan bahwa SPPT dan jangka waktu turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak (Seftiawan, 2009). Serta jangka waktu yang dimaksud adalah batas waktu yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasarkan besarnya jumlah pajak dalam SPPT selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut. Wajib Pajak yang telah menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) harus melunasi pajaknya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP tersebut (Seftiawan, 2009).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa faktor pelayanan pajak juga turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah SPPT, Sanksi, Pelayanan pajak, dan Jangka waktu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan apa variabel yang paling berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah SPPT, sanksi, pelayanan pajak, dan jangka waktu berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan apakah variabel yang paling berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah dan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 1 ayat (38) dan (39), terdapat beberapa pengertian mengenai Bumi dan



bangunan. Bumi ialah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. Sedangkan bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

Pengertian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan."

Pengertian Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 78 ayat (1) menyatakan, yang dimaksud dengan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi diberikan atas sebuah pelanggaran atas peraturan. Sanksi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sanksi atas tindakan wajib pajak yang tidak dan atau terlambat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Apabila SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) tidak disampaikan maka dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Pajak yang terutang dalam SPPT yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan hari dilakukannya pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Puspitasari, 2012).

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak (Seftiawan, 2009). Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Kep. Men Pan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu yang dimaksud adalah batas waktu yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasarkan besarnya jumlah pajak dalam SPPT selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut. Wajib pajak yang telah menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) harus melunasi pajaknya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP tersebut (Seftiawan, 2009).

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :



- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

H₁:

H₂:

H₃:

H₄:

H₅:

SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Jangka Waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

SPPT merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

METODE PENELITIAN

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara. Data yang diperoleh adalah data primer yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan melalui pengamatan langsung pada obyek yang akan diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2012: 59). Yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-

2. Variabel Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono 2012: 59). Yang menjadi



variabel bebas (variabel *independen*) (X) dalam penelitian ini adalah SPPT (X₁), Sanksi (X₂), Pelayanan Pajak (X₃) dan Jangka Waktu (X₄).

Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Uma Sekaran 2011, p.121). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2013 di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah Proporsional stratified random sampling. Proporsional stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menyeleksi setiap unit sampling yang sesuai dengan ukuran unit sampling (Uma Sekaran 2011, p.129). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak dengan kepemilikan rumah pribadi.

Merujuk pada pendapat Hair dkk. (Hair et al.c. 1998, p.605) bahwa ukuran sampel dalam penelitian harus memiliki jumlah sampel minimum sebanyak 100 responden dan jumlah sampel maksimum ialah sebanyak 200 responden. Maka pada penelitian ini jumlah responden yang diambil ialah sebanyak 150 responden sehingga dalam penelitian ini jumlah responden sudah dianggap mencakup

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis Deskriptif: dipakai untuk mendiskripsikan karakteristik daerah penelitian responden dan distribusi item masing-masing variabel. Data yang dikumpulkan, diedit dan ditabulasikan dalam tabel, kemudian pembahasan data dalam angka dan prosentase untuk distribusi masing-masing variabel.

2. Analisis Regresi Berganda: menggunakan alat uji analisis statistik. Rumus regresi linier berganda adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dimana:

β_0 = konstanta, nilai Y jika semua nilai X adalah nol.

β_1 = koefisien regresi dari Faktor SPPT

β_2 = koefisien regresi dari Faktor Sanksi

β_3 = koefisien regresi dari Faktor Pelayanan Pajak

β_4 = koefisien regresi dari Faktor Jangka Waktu

ϵ = eror, biasanya terdistribusi di sekitar 0 (Untuk tujuan perhitungan, ϵ diasumsikan sama dengan 0.)

Uji Kualitas Data : Ada dua prosedur dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas data yaitu uji reabilitas dan uji validitas.

Uji Hipotesis : Pengujian hipotesis terdiri dari Uji F, Uji t, dan Uji Koefisien Determinasi.

Uji Asumsi Klasik : Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL dan PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2013 di Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta



Utara. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung sebanyak 150 kuesioner yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Proportional stratified random sampling*.

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel 1, maka dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel independen dan variabel dependen adalah valid.

MASUKKAN TABEL 1 VALIDITAS DISINI

2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 2, maka dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap variabel menunjukkan indeks reliabilitas yang lebih tinggi daripada 0,6, kecuali untuk item X4, sehingga dapat disimpulkan bahwa item dalam kuisioner memenuhi syarat reliabel.

MASUKKAN TABEL 2 RELIABILITAS DISINI

3. Uji Normalitas

Dari hasil pengujian pada tabel 3 untuk normalitas terlihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,366. Besarnya nilai tersebut jauh di atas $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

MASUKKAN TABEL 3 NORMALITAS DISINI

4. Uji Multikolinearitas

Dari tabel 4 untuk multikolinearitas dapat dilihat bahwa data tidak terjadi multikolineritas karena seluruh nilai VIF yang didapat adalah kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Sehingga hasilnya antara variabel independen (SPPT, sanksi, pelayanan pajak, dan jangka waktu) dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau tidak mendekati sempurna.

MASUKKAN TABEL 4 MULTIKOLINEARITAS DISINI

5. Uji Heteroskedastisitas

Dari tabel 5 untuk heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari kedua faktor (*sign.*) yaitu X2 (Sanksi) dan X3 (Pelayanan Pajak) adalah lebih besar dari nilai *alfa* = 0,05 (lampiran 4), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (homoskedastisitas) pada nilai residual. Sedangkan pada X1 (SPPT) dan X4 (Jangka Waktu) nilai probabilitas dari kedua faktor (*sign.*) adalah lebih kecil dari nilai *alfa* = 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas pada nilai residual pada kedua faktor tersebut.

MASUKKAN TABEL 5 HETEROSKEDASTISITAS DISINI

6. Uji



Dari hasil analisis regresi berganda tabel berikut ini menunjukkan Fhitung sebesar 78,322 (signifikansi F = 0,000). Sedangkan Ftabel menunjukkan angka sebesar 4,392. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel (78,322 > 4,392) atau Sig F < 5 %.

MASUKKAN TABEL 6 UJI F DISINI

Hasil dari uji t diharapkan bahwa dapat diketahui secara satu-persatu variabel bebas (SPPT, sanksi, pelayanan pajak, dan jangka waktu) memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependennya (kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan).

MASUKKAN TABEL 7 UJI t DISINI

8. Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi pada tabel 8 untuk koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,684, yang berarti 68,4%. Artinya bahwa keempat faktor diatas dalam persamaan regresi ini secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 (Y) sebesar 68,4% sedang sisanya sebesar 31,6% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

MASUKKAN TABEL 8 KOEFISIEN DETERMINASI DISINI

Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuktian Hipotesa 1

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah adanya pengaruh positif SPPT terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor SPPT memiliki pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Dari analisis regresi didapatkan kesimpulan bahwa apabila indikator-indikator yang terdapat didalam variabel SPPT dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dan dari uji F diperoleh hasil bahwa kemudahan Wajib Pajak dalam mendapatkan informasi dalam SPPT berpengaruh nyata terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dari hasil uji t diperoleh hasil bahwa dari faktor 1 (SPPT) yaitu Wajib pajak mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi didalam SPPT telah sesuai dengan kemampuan masyarakat pada umumnya dalam membayar PBB-P2. Dari faktor SPPT tersebut maka berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini berarti ada pengaruh yang positif antara faktor SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan uraian diatas berarti hipotesis pertama telah dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Seftiawan, 2009) menyatakan bahwa SPPT turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Dimana, SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak dan SPPT dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasarkan besarnya jumlah pajak dalam SPPT selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut.

2. Pembuktian Hipotesa 2

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah adanya pengaruh positif Sanksi terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor Sanksi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Dari analisis regresi didapatkan kesimpulan bahwa apabila indikator-indikator yang terdapat dalam variabel Sanksi tidak dapat mempengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dari uji F diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan yang berkaitan dengan baik tidak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Namun, dari hasil uji t diperoleh hasil bahwa dari faktor 2 (sanksi) menunjukkan bahwa sanksi lebih dipertegas dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan telah sesuai dengan kemampuan masyarakat pada umumnya dalam membayar PBB-P2. Dari faktor Sanksi tersebut maka berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan uraian diatas berarti hipotesis kedua telah dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh yang positif namun tidak signifikan antara Sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Puspitasari, 2012) menyebutkan bahwa sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sanksi yang dimaksud ialah berkaitan dengan sanksi atas tindakan Wajib Pajak yang tidak dan atau terlambat dalam membayar kewajiban perpajakannya.

3. Pembuktian Hipotesa 3

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah adanya pengaruh positif Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor Pelayanan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Dari analisis regresi didapatkan kesimpulan bahwa apabila indikator-indikator yang terdapat dalam variabel Pelayanan Pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dan dari uji F diperoleh hasil bahwa pelayanan perpajakan yang mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran berpengaruh nyata terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Dari hasil uji t diperoleh hasil bahwa dari faktor 3 (pelayanan pajak) meningkatnya mutu pelayanan perpajakan yang semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB telah sesuai dengan kemampuan masyarakat pada umumnya dalam membayar PBB-P2. Dari faktor Pelayanan Pajak tersebut maka berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini berarti ada pengaruh yang positif antara faktor Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan uraian diatas berarti hipotesis ketiga telah dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

4. Pembuktian Hipotesa 4

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah adanya pengaruh positif Jangka Waktu terhadap kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor Jangka Waktu memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



analisis regresi didapatkan kesimpulan bahwa apabila indikator-indikator yang terdapat didalam variabel Jangka Waktu tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Dari uji F diperoleh hasil bahwa jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak secara bersamaan tidak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Namun, dari hasil uji t diperoleh hasil bahwa dari faktor 4 (jangka waktu) bahwa jangka waktu penerimaan SPPT dengan jangka waktu pembayaran PBB-P2 sesuai dengan kemampuan masyarakat pada umumnya dalam membayar PBB-P2. Dari faktor Jangka Waktu tersebut maka berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan uraian diatas berarti hipotesis keempat telah dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh yang positif namun tidak signifikan antara Jangka Waktu terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Seftiawan, 2009) menyatakan bahwa jangka waktu turut mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Jangka waktu yang dimaksud adalah batas waktu yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT harus melunasi pajak terutang berdasarkan besarnya jumlah pajak dalam SPPT selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut (Seftiawan, 2009).

Pembuktian Hipotesa 5

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah SPPT merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke daerah.

Asas dari penulis menyatakan bahwa hipotesis kelima adalah SPPT merupakan faktor yang dominan dikarenakan cakupan dari SPPT itu sendiri cukup jelas dan rinci. Dimana di dalam SPPT sendiri, tercantum penetapan luas tanah, luas bangunan serta nilai NJOP untuk tanah dan bangunan yang menjadi indikator penting dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Sehingga apabila informasi yang ada dalam SPPT tidak memudahkan para Wajib Pajaknya untuk mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar tentu pastinya kepatuhan Wajib Pajak akan rendah.

Dari hasil analisis regresi linear berganda, pada uji t menunjukkan bahwa kontribusi dari SPPT merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil analisis tersebut berarti membuktikan bahwa hipotesis kelima terbukti dan faktor SPPT adalah faktor yang dominan pengaruhnya pada kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2.

SIMPULAN dan SARAN

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan :

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Pelayanan pajak yang dinikmati oleh wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

SPPT merupakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya akan taat dan patuh dalam membayar pajak apabila memperoleh informasi yang jelas terkait dengan jumlah pajak yang akan dibayarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:
Masih diperlukannya sosialisasi atas sistem perpajakan mulai dari hukum, sistem administrasi berupa tata cara perhitungan dan pembayaran yang terus-menerus dari pihak-pihak yang terkait dari Kantor Pelayanan Pajak maupun Dinas Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Utara.

Sanksi yang tegas dan memberatkan terbukti masih dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal pembayaran PBB-P2.

Hasil dari penelitian ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah SPPT. Diharapkan adanya informasi yang jelas dan rinci terkait dengan jumlah pajak yang akan dibayar dapat berjalan dengan baik sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berjalan lebih optimal.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat menambah variabel penelitian dan disesuaikan dengan perlakuan peraturan-peraturan perpajakan yang baru terkait dengan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Penambahan jumlah sampel juga disarankan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, agar sampel yang digunakan lebih bersifat representatif (dapat mewakili jumlah populasi secara keseluruhan), serta dapat memenuhi uji reliabilitas dan signifikansi serta uji asumsi klasik heterokedastisitas yang sebelumnya tidak terpenuhi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, Donald dan Pamela Schindler (2006), *Metode Riset Bisnis*, Vol.1, Edisi ke-9, Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Direktorat Jenderal Pajak 2013, *Booklet Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat sebagai Pajak Daerah*, diakses Tanggal 10 Oktober 2013.

Dewi Prayatno (2012), *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi.

Eddy Wahyudi 2013, *Penilaian Objek Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan PBB-P2*, diakses Tanggal 28 November 2013.

Hair, Joseph. et al (1998), *Multivariate Data Analysis*, Edisi 5, United States of America: Prentice-Hall, Inc.

Jonathans Sarwono (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Bandung: Dana Martha Sojahtera Utama.

Kompas.com 2013, *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*, diakses Tanggal 12 November 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Monika. et al (2013), *Alat-alat Pengujian Hipotesis*, Semarang: Unika Soegijapranata.

Puspitasari (2012), Skripsi: *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, Universitas Airlangga (Diakses 6 November 2012).

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1993. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Umum*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Lembaran Negara RI Tahun 1985, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Setiawan (2009), Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan Pembayaran PBB-P2 Setelah Jatuh Tempo*, Bina Nusantara (Tidak Dipublikasikan).

Uma Sekaran (2011), *Research Methods For Business*, Edisi Ke-4, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo (2008), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

| Item | Nilai r | Nilai Sig |
|------|---------|-----------|
| X1.1 | 0,672 | 0,000 |
| X1.2 | 0,722 | 0,000 |
| X1.3 | 0,797 | 0,000 |
| X1.4 | 0,843 | 0,000 |
| X1.5 | 0,537 | 0,000 |
| X2.1 | 0,913 | 0,000 |
| X2.2 | 0,889 | 0,000 |
| X2.3 | 0,898 | 0,000 |
| X2.4 | 0,892 | 0,000 |
| X3.1 | 0,831 | 0,000 |
| X3.2 | 0,753 | 0,000 |
| X3.3 | 0,813 | 0,000 |
| X3.4 | 0,850 | 0,000 |
| X3.5 | 0,681 | 0,000 |
| X4.1 | 0,601 | 0,000 |
| X4.2 | 0,614 | 0,000 |
| Y1 | 0,769 | 0,000 |
| Y2 | 0,889 | 0,000 |
| Y3 | 0,886 | 0,000 |
| Y4 | 0,872 | 0,000 |

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

| Item | Nilai Cronbach's Alpha | Keterangan |
|------|------------------------|-----------------|
| X1 | 0,768 | Dapat diterima |
| X2 | 0,920 | Baik |
| X3 | 0,845 | Baik |
| X4 | -0,708 | Kurang Reliabel |
| Y | 0,876 | Baik |

Tabel 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | |
|--|-------------------------|
| | Unstandardized Residual |
|--|-------------------------|



| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|
| N | | 150 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | ,94575131 |
| | Absolute | ,075 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,055 |
| | Negative | -,075 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,920 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,366 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4

Uji Multikolinearitas

| Item | Nilai VIF | Nilai Tolerance |
|------|-----------|-----------------|
| X1 | 1,436 | 0,696 |
| X2 | 1,166 | 0,857 |
| X3 | 1,468 | 0,681 |
| X4 | 1,136 | 0,880 |

Tabel 5

Uji Heteroskedastisitas

Correlations

| | | X1 | X2 | X3 | X4 | ABS_RES |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| X1 | Correlation Coefficient | 1,000 | ,166* | ,608** | ,065 | ,349** |
| | Sig. (2-tailed) | . | ,042 | ,000 | ,426 | ,000 |
| | N | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| X2 | Correlation Coefficient | ,166* | 1,000 | ,253** | ,332** | -,083 |
| | Sig. (2-tailed) | ,042 | . | ,002 | ,000 | ,313 |
| | N | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| X3 | Correlation Coefficient | ,608** | ,253** | 1,000 | ,107 | ,063 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,002 | . | ,194 | ,443 |
| | N | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| X4 | Correlation Coefficient | ,065 | ,332** | ,107 | 1,000 | -,306** |
| | Sig. (2-tailed) | ,426 | ,000 | ,194 | . | ,000 |
| | N | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ABS_RES | Correlation Coefficient | ,349** | -,083 | ,063 | -,306** | 1,000 |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,313 | ,443 | ,000 | . |
| | N | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 6

Uji F

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 287,988 | 4 | 71,997 | 78,332 | ,000 ^b |
| Residual | 133,272 | 145 | ,919 | | |
| Total | 421,260 | 149 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Tabel 7

Uji t

| Faktor | t hitung | ttabel |
|--------|----------|--------|
| 1 | 8,207 | 1,976 |
| 2 | 1,516 | 1,976 |
| 3 | 7,901 | 1,976 |
| 4 | 1,139 | 1,976 |

Tabel 8

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,827 ^a | ,684 | ,675 | ,959 |

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y